



**LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 5 TAHUN 2004 SERI B**

**PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR : 2 TAHUN 2004**

**TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA
KOTA SALATIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang : a. bahwa salah satu upaya dalam rangka mengembangkan perekonomian daerah dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah serta menunjang pemenuhan kebutuhan masyarakat dipandang perlu mendirikan perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga ;

b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, perlu diatur dengan Peraturan Daerah Kota Salatiga;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil di Propinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 No 10 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 2387);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-undang Nomor 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3848);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3500);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
TENTANG PERUSAHAAN DAERAH ANEKA
USAHA KOTA SALATIGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Salatiga .
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah Otonomi lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah .
3. Walikota adalah Walikota Salatiga .
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga .
5. Perusahaan Daerah Aneka Usaha yang selanjutnya disingkat “PDAU” adalah Perusahaan Daerah Aneka Usaha berbadan hukum milik daerah .
6. Pemegang Saham adalah Pemerintah Daerah dan atau perorangan /kelembagaan yang berperan serta dalam penyertaan modal .
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Aneka Usaha.
8. Direksi adalah pengelola Perusahaan Daerah Aneka Usaha .
9. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Aneka Usaha.

BAB II PENDIRIAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini didirikan suatu Perusahaan Daerah Aneka Usaha milik Pemerintah Kota Salatiga .

BAB III

NAMA , KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

Perusahaan Daerah ini bernama Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kota Salatiga .

Pasal 4

PDAU merupakan Badan Usaha Milik Pemerintah Kota Salatiga, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas

Pasal 5

- (1) PDAU berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Salatiga.
- (2) PDAU dapat membuka Cabang-cabang di Daerah lain .

BAB IV

TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 6

PDAU didirikan dengan tujuan :

- a. Membuka peluang usaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dalam rangka pemberdayaan kemampuan perekonomian daerah dan masyarakat .
- b. Mendukung penyediaan dana pembangunan menuju kemandirian daerah .
- c. Menciptakan lapangan kerja dan mendorong semangat kewiraswastaan dikalangan aparatur Pemerintah Kota serta anggota masyarakat pada umumnya .
- d. Menjaga keseimbangan harga dan pemenuhan kebutuhan daerah dalam sistem pasar bebas.

Pasal 7

- (1) PDAU melakukan kegiatan atau bergerak di bidang produksi, jasa dan distribusi yang sesuai serta memungkinkan kerja sama antar Daerah atau dengan usaha swasta .
- (2) Jenis kegiatan usaha sebagaimana disebut pada ayat (1) berupa SPBU, Perbengkelan, Percetakan dan Pertokoan .
- (3) Penambahan jenis kegiatan usaha dapat dilakukan dengan Keputusan Walikota .
- (4) Jenis kegiatan usaha yang melibatkan Pihak ketiga harus mendapatkan persetujuan DPRD.

BAB V PERMODALAN

Pasal 8

- (1) Modal dasar PDAU berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga.
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini merupakan harta kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.
- (3) Modal usaha PDAU untuk tiap-tiap jenis kegiatan ditetapkan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
- (4) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Semua alat likuid pada PDAU disimpan di Bank Umum Pemerintah.

BAB VI SAHAM-SAHAM

Pasal 9

- (1) Dalam perkembangannya modal dasar PDAU dapat terbagi atas saham-saham .
- (2) Saham PDAU terdiri dari saham prioritas dan saham biasa .
- (3) Saham Prioritas sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini hanya dapat dimiliki oleh Pemerintah Daerah .
- (4) Saham biasa dapat diterbitkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Daerah ini, dan jumlah keseluruhan tidak melebihi Saham Prioritas .
- (5) Nilai Nominal saham ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII BADAN PENGAWAS

Bagian Pertama Pangkatatan

Pasal 10

- (1) Badan Pengawas diangkat dan bertanggungjawab kepada Walikota .
- (2) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Badan Pengawas, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Menguasai manajemen Perusahaan ;
 - b. Menyediakan waktu yang cukup ;

- c. Tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota atau dengan Anggota Badan Pengawas yang lain atau dengan Anggota Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun ke samping termasuk menantu dan ipar ;
 - d. Pendidikan minimal S1 (strata satu).
- (3) Apabila hubungan keluarga terjadi setelah pengangkatan, untuk melanjutkan jabatannya harus ada ijin tertulis dari Walikota .
 - (4) Pengangkatan anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota .

Pasal 11

- (1) Anggota Badan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang, seorang diantaranya dipilih menjadi Ketua merangkap Anggota dan seorang dipilih menjadi Sekretaris merangkap Anggota .
- (2) Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari 1 (satu) orang dari unsur Pejabat Pemerintah Daerah dan 2 (dua) orang dari unsur masyarakat .
- (3) Untuk memilih calon Badan Pengawas , Walikota membentuk Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota .

Pasal 12

- (1) Untuk membantu tugas Badan Pengawas dibentuk Sekretariat Badan Pengawas .
- (2) Anggota Sekretariat Badan Pengawas paling banyak 2 (dua) orang terdiri dari 1 (satu) orang dari Unsur Pemerintah Daerah dan 1 (satu) orang dari Unsur PDAU.
- (3) Segala kegiatan Sekretariat dibebankan pada Anggaran PDAU.

Pasal 13

- (1) Badan Pengawas mengadakan rapat sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali atau waktu yang diperlukan.
- (2) Keputusan Rapat Badan Pengawas diambil atas dasar kesepakatan anggota.
- (3) Untuk setiap rapat dibuat Risalah Rapat.

Pasal 14

- (1) Masa jabatan Anggota Badan Pengawas paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali dilakukan apabila Anggota Badan Pengawas terbukti mampu melakukan pengawasan terhadap kegiatan Direksi dan memberikan pendapat dan saran kepada Walikota sehingga PDAU mampu meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 15

Badan Pengawas mempunyai tugas :

- a. Mengawasi kegiatan Direksi ;
- b. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Anggota Direksi ;
- c. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap Program Kerja yang diajukan oleh Direksi ;
- d. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain ;
- e. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan Neraca dan Perhitungan Laba / Rugi ;
- f. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada DPRD .

Pasal 16

Badan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :

- a. Memberi peringatan kepada Direksi yang tidak melaksanakan tugas sesuai dengan program yang telah disetujui ;
- b. Memeriksa Anggota Direksi yang diduga merugikan PDAU milik Daerah ;
- c. Mengesahkan rencana kerja dan Anggaran PDAU ;
- d. Menerima atau menolak pertanggungjawaban keuangan dan program kerja Direksi tahun berjalan .

Bagian Ketiga Penghasilan

Pasal 17

Penghasilan Badan Pengawas terdiri dari :

- a. Uang Honorarium ;
- b. Jasa Produksi .

Pasal 18

- (1) Ketua Badan Pengawas menerima uang honorarium sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji Direktur Utama .
- (2) Sekretaris Badan Pengawas menerima uang honorarium sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji Direktur Utama .
- (3) Anggota Badan Pengawas menerima uang honorarium sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Direktur Utama .
- (4) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) , (2), dan (3) diberikan hanya pada 1 (satu) jabatan .

Pasal 19

- (1) Selain uang honorarium , setiap tahun diberikan jasa produksi .
- (2) Besarnya jasa produksi sebagaimana dimaksud dalam ayat(1) ditetapkan oleh Walikota dengan memperhatikan kemampuan Perusahaan .

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 20

- (1) Masa jabatan Badan Pengawas ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan.
- (2) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan dengan alasan :
 - a. Masa Jabatan berakhir ;
 - b. Atas permintaan sendiri ;
 - c. Meninggal dunia.
- (3) Anggota Badan Pengawas dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya
 - a. Melakukan perbuatan yang merugikan PDAU milik Daerah ;
 - b. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - c. Karena kesehatan tidak dapat melaksanakan tugas ;
 - d. Melakukan perbuatan pidana.

Pasal 21

- (1) Apabila Anggota Badan Pengawas diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Ayat (3), Walikota segera melakukan pemeriksaan terhadap Anggota yang bersangkutan .

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan, Walikota paling lama 7 (tujuh) hari kerja mengeluarkan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian sebagai Anggota Badan Pengawas .

Pasal 22

Apabila berdasarkan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ternyata tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (3) , maka Keputusan Walikota dapat ditinjau kembali .

BAB VIII DIREKSI

Bagian Pertama Pengangkatan

Pasal 23

- (1) PDAU dipimpin oleh suatu Direksi yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan pencapaian tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik didalam maupun diluar pengadilan .
- (2) Direksi diangkat dan bertanggung jawab kepada Walikota
- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud ayat (2) diusulkan oleh Badan Pengawas dan ditetapkan dengan keputusan Walikota setelah memperoleh persetujuan pimpinan DPRD.

Pasal 24

- (1) Direksi terdiri sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang dan seorang diantaranya ditetapkan sebagai Direktur Utama .

(2) Direksi diangkat untuk masa kerja selama-lamanya 4 (empat) tahun, dan setelah masa kerja tersebut berakhir dapat diangkat kembali untuk hanya satu kali masa jabatan.

- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- Diutamakan mempunyai pendidikan sekurang-kurangnya sarjana (S1) ;
 - Mempunyai pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun diperusahaan yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari perusahaan sebelumnya dengan penilaian baik
 - Membuat dan menyajikan proposal tentang visi, misi dan strategi perusahaan
 - Dinyatakan lulus fit and proper test

Pasal 25

Anggota Direksi berhenti atau diberhentikan sebelum masa kerja / masa jabatan berakhir , karena :

- Permintaan sendiri ;
- Meninggal dunia ;
- Perbuatan atau tindakan yang merugikan perseroan ;
- Melakukan tindak pidana yang terbukti berdasarkan keputusan hakim telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 26

- (1) Direksi bertanggungjawab atas pengelolaan PDAU kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

- (2) Direksi mengurus dan mengelola kekayaan PDAU.
- (3) Direksi berkewajiban menginventarisir kekayaan PDAU dan menyampaikan laporan tertulis kepada Walikota.
- (4) Walikota menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja PDAU atas usul Direksi setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.
- (5) Direksi mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan Daerah dengan persetujuan Walikota melalui Badan Pengawas.
- (6) Direksi melakukan pembinaan Pegawai.
- (7) Direksi mewakili PDAU di dalam maupun di luar Pengadilan.
- (8) Apabila dipandang perlu direksi dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili PDAU sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini.

Pasal 27

Tata cara dan tata tertib dalam menjalankan tugas Direksi ditetapkan oleh Walikota setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pengawas.

Bagian Ketiga Larangan-larangan

Pasal 28

- (1) Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksekutif lainnya.
- (2) Anggota Direksi dilarang bertempat tinggal diluar tempat kedudukan PDAU.
- (3) Antar sesama anggota Direksi dan atau antara anggota Direksi dan atau Anggota Badan Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung pada PDAU.

Bagian Keempat
Masa Jabatan dan Pemberhentian

Pasal 29

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan sesudahnya dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan
- (2) Anggota Direksi diberhentikan oleh Walikota karena :
 - a. Masa jabatannya berakhir ;
 - b. Permintaan sendiri ;
 - c. Meninggal dunia .
- (3) Anggota Direksi dapat diberhentikan sebelum habis masa jabatannya oleh Walikota karena :
 - a. Melakukan tindakan yang merugikan PDAU ;
 - b. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara ;
 - c. Sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar ;
 - d. Dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap .

Pasal 30

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (3) diberhentikan sementara oleh Walikota atas usul Badan Pengawas.
- (2) Walikota memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasan.

Pasal 31

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Badan Pengawas sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) Badan Pengawas belum melakukan persidangan, maka surat pemberhentian sementara batal demi hukum.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Anggota Direksi tidak hadir, maka yang bersangkutan dianggap menerima Keputusan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas.
- (4) Keputusan Badan Pengawas sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini selanjutnya dibuatkan Keputusan Walikota.
- (5) Direksi yang diberhentikan karena ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf a, b, dan d diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB IX KEPEGAWAIAN

Pasal 32

Pegawai PDAU berstatus pegawai swasta dan atau Pegawai Negeri Sipil yang diperbantukan pada perusahaan untuk jangka waktu tertentu .

Pasal 33

Pengangkatan , pemindahan dan pemberhentian Pegawai PDAU dilakukan oleh Direktur berdasarkan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Walikota.

BAB X
TANGGUNG JAWAB
DAN
TUNTUTAN GANTI RUGI PEGAWAI

Pasal 34

- (1) Ketentuan tentang tuntutan ganti rugi terhadap pegawai daerah berlaku terhadap pegawai perusahaan .
- (2) Semua pegawai perusahaan yang dibebani tugas menyimpan pembayaran atau menyimpan surat-surat berharga milik perusahaan yang disimpan dalam gedung atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata dipergunakan untuk kepentingan itu , wajib memberikan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan Pengawas.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggungjawaban mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pengawas. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi bendaharawan daerah .
- (4) Semua surat bukti dan surat lainnya , sebagaimana sifatnya termasuk bidang tata buku dan administrasi perusahaan disimpan pada tempat khusus dalam di perusahaan atau tempat lain yang ditunjuk oleh Badan Pengawas , kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan dimaksud dalam ayat (2) pasal ini dalam hal dianggap perlu untuk kepentingan pemeriksaan .
- (5) Untuk keperluan pemeriksaan bertalian dengan penetapan pajak dan kontrol akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lain seperti dimaksud dalam ayat (4) pasal ini untuk sementara waktu dapat dipindahkan ke kantor akuntan .
- (6) Dengan Peraturan Daerah dapat ditetapkan penyimpanan dari ketentuan mengenai tata cara tuntutan ganti rugi, yang berlaku bagi pegawai daerah dan pegawai dimaksud ayat (2) pasal ini disesuaikan dengan struktur organisasi perusahaan .

Pasal 35

Semua pegawai perusahaan termasuk Direksi dalam kedudukan selalu demikian yang tidak dibebani tugas menyimpan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan melawan hukum atau karena melalaikan tugas /kewajibannya dari wewenang tugas yang diberikan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut .

BAB XI

RENCANA ANGGARAN DAN BELANJA PERUSAHAAN

Pasal 36

Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku Direksi menyampaikan Rencana Anggaran PDAU untuk mendapat persetujuan Badan Pengawas .

Pasal 37

- (1) Dalam hal Badan Pengawas keberatan atau menolak Rencana Anggaran PDAU yang diajukan oleh Direksi, maka Rencana Anggaran PDAU tersebut belum dapat dilaksanakan sebelum dirubah atau disesuaikan dengan usul pertimbangan Badan Pengawas .
- (2) Perubahan atau perbaikan Rencana Anggaran PDAU dimaksud ayat (1) diatas harus diajukan sebelum berlakunya tahun buku yang baru , dan apabila Direksi belum mengajukan perubahan/perbaikan tersebut sampai tahun buku berlaku secara efektif atas penetapan Badan Pengawas diberlakukan Anggaran Perseroan tahun buku sebelumnya sebagai acuan sementara .

Pasal 38

Anggaran Tambahan atau Perubahan PDAU yang akan dilaksanakan pada tahun yang sedang berjalan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh persetujuan Dewan Pengawas .

BAB XII TAHUN BUKU

Pasal 39

Tahun buku perusahaan adalah tahun takwin.

BAB XIII LAPORAN KEGIATAN USAHA

Pasal 40

- (1) Laporan Kegiatan Perusahaan dikirim oleh Direksi kepada Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan sekali dan setiap kali diperlukan .
- (2) Apabila dalam laporan kegiatan Badan Pengawas memerlukan penjelasan Direksi diwajibkan memberikan penjelasan dalam laporan Kegiatan Perusahaan berikutnya .

Pasal 41

Laporan Kegiatan Perusahaan memuat materi perkembangan dan hambatan usaha, perkembangan dan kerugian keuangan .

BAB XIV LAPORAN HASIL USAHA

Pasal 42

Laporan hasil perhitungan Usaha dikirim oleh Direksi kepada Badan Pengawas setiap 3 (tiga) bulan sekali bersamaan dengan laporan Kegiatan Perusahaan .

BAB XV LAPORAN PERHITUNGAN TAHUNAN

Pasal 43

- (1) Laporan Perhitungan Tahunan dikirim oleh Direksi kepada Badan Pengawas.
- (2) Laporan Perhitungan Tahunan terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi .
- (3) Laporan Perhitungan Tahunan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudah Tahun Buku .

Pasal 44

Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan .

BAB XVI PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 45

- (1) Penggunaan laba bersih setelah terlebih dahulu dikurangi penyusutan, cadangan tujuan sebesar maksimal 10 % dari asset rata-rata dari tahun yang berjalan dan pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk Dana Pembangunan Daerah sebesar 30%;

- b. Untuk Anggaran Belanja Daerah sebesar 25 %;
 - c. Untuk cadangan umum 20% , sosial dan pendidikan 5%, jasa produksi 15%, sumbangan dana pensiun dan pesangon 5%.
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum setelah mencapai tujuan dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Keputusan Direksi atas persetujuan Badan Pengawas .
 - (3) Cara pengurusan dan penggunaan dana penyusutan ditentukan oleh Badan Pengawas .

Pasal 46

Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan atau cadangan rahasia.

BAB XVII RAPAT PEMEGANG SAHAM

Pasal 47

Setiap saham berhak atas satu suara .

Pasal 48

- (1) Tata tertib rapat pemegang saham / saham prioritas dan rapat umum pemegang saham (prioritas dan biasa) diatur dalam Peraturan PDAU .
- (2) Keputusan dalam rapat pemegang saham / saham prioritas dan rapat umum pemegang saham (prioritas dan biasa) diambil dengan kata mufakat .
- (3) Apabila kata mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai maka pendapat-pendapat yang dikemukakan dalam musyawarah disampaikan kepada Walikota .
- (4) Walikota mengambil keputusan dengan memperhatikan pendapat-pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) .

BAB XVIII
PEMBUBARAN
Pasal 49

- (1) Pembubaran PDAU dan penunjukan likuidasi ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) PDAU bubar karena :
 - a. Keputusan Rapat Badan Pengawas ;
 - b. Jangka waktu pendirian dalam Anggaran Dasar telah berakhir ;
 - c. Penetapan Pengadilan ;
 - d. Permohonan pihak yang berkepentingan .

Pasal 50

- (1) Semua urusan , tanggung jawab dan kekayaan PDAU yang telah dibubarkan diserahkan kepada Pemerintahan Kota .
- (2) Pertanggungjawaban likuidasi oleh likuidatur dilakukan pada Pemerintah Kota .

BAB XIX
SANKSI DAN LARANGAN

Pasal 51

- (1) Pembayaran saham-saham dengan "goodwill" tidak diperbolehkan .
- (2) Saham-saham tidak dapat dialihtangankan kepada bukan Warga Negara Indonesia atau pihak asing .
- (3) Mengalih tangankan saham dengan tidak menaati Peraturan Daerah ini akan dikenai sanksi kehilangan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham .

Pasal 52

- (1) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan .
- (2) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi langsung atau tidak langsung pada usaha lain yang bermaksud mencari keuntungan .

BAB XX
PENUTUP

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Salatiga .

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 1 Maret 2004 .

WALIKOTA SALATIGA,
Cap ttd

H. TOTOK MINTARTO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal 1 Maret 2004.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA
Cap ttd

SUTEDJO

LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2004 NOMOR 5 SERI
B

Sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTALA


IGN. S. KUNCORO, SH
NIP. 500073805

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 2 TAHUN 2004
TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH ANEKA USAHA

1. PENJELASAN UMUM

Berdasarkan potensi, kondisi wilayah dan letak geografis, Kota Salatiga memiliki berbagai peluang usaha yang didukung potensi pasar, dan dapat dikembangkan dalam rangka mendukung peningkatan pelayanan masyarakat serta pendapatan asli daerah.

Untuk mengoptimalkan pendayagunaan peluang usaha dan menggali sumber pendapatan daerah dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah di Kota Salatiga, maka perlu dikembangkan bidang-bidang usaha sumber kekayaan daerah yang potensial.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka Pemerintah Kota Salatiga perlu menginvestasikan sebagian dana yang dimiliki dalam bentuk pendirian Perusahaan daerah, guna mengoptimalkan pendayagunaan peluang usaha, diversifikasi pendapatan daerah, dan sebagai upaya Pemerintah daerah untuk membantu memacu perkembangan perekonomian.

Melalui pendirian Perusahaan Daerah yang bergerak di bidang Percetakan, Perbengkelan, Stasiun Pengisian bahan Bakar Umum, dan Pertokoan yang modalnya bersumber Pemerintah Daerah, diharapkan mampu mendukung terwujudnya optimalisasi potensi daerah dan sekaligus membuka lapangan kerja sehingga mampu menyerap tenaga kerja khususnya tenaga kerja lokal.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan untuk dapat mendirikan Perusahaan Daerah perlu ditetapkan Peraturan daerah Kota Salatiga tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 53 : Cukup jelas.